



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Toipin Bin Talim;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kecepit Rt.03 Rw.01, Kecamatan randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOIPIN Bin TALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP Jo.Pasal Ayat 65 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari NASIRIN kepada TOIPIN senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
Agar dikembalikan kepada saksi NASIRIN.
 - 4 (empat) Lembar Print Rekening koran BCA Nomer rekening : 2990677487 Atas Nama NASIRIN bukti transfer ke Rekening TOIPIN ;
 - 14 (empat belas) lembar Print rekening koran BCA dari tabungan TOIPIN dengan No.Rekening 1320401514 ;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam tahun 2019 dngan No.Polisi G 4239 QD, No.Rangka : MH1JFZ212KK514902 No.Mesin : JFZ2E1514857 Atas Nama TOIPIN alamat Desa Lodaya Rt.01 Rw.03 Kec.Randudongkal Kab.Pemalang.
Agar di rampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Jaket Oskar warna hitam.
Agar di rampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TOIPIN Bin TALIM** pada sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya yang terjadi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang bertempat di rumah saksi Nasirin yang berada di Desa Kaliprau Rt.06 Rw.03 Kec.Ulujami Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah dan di rumah Kepala Desa (Purwadi), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”***. yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Februari 2019 terdakwa TOIPIN Bin TALIM mendapat Informasi bahwa saksi Hj.SITI WARSINAH menjual Tanah sawah dengan Luas Tanah 3.048 M² yang berada di Desa Kaliprau Kec.Ulujami Kab.Pemalang kemudian terdakwa membeli dengan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj.SITI WARSINAH setelah terdakwa membayar uang muka selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Hj.SITI WARSINAH, terdakwa mengurug lahan sawah dan memasang Patok Batas serta memasang Papan Banner yang menjelaskan penjualan tanah Kavling dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi Hj.SITI WARSINAH melihat tanahnya di Urug sama terdakwa, lalu saksi menegur terdakwa kenapa tanahnya di urug sedangkan tanah masih milik saksi Hj.SITI WARSINAH, kemudian terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran/ pelunasan pada bulan Desember 2019 apabila tidak membayar/ melunasi pada bulan Desember 2019 maka terdakwa bersedia kehilangan uang muka.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah melakukan Pengurangan tanah dan pasang Papan Banner penjualan tanah milik saksi Hj.SITI WARSINAH kemudian pada sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DASRIP yang tertarik dengan lahan Kavlingan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah PURWADI, lalu sekitar bulan November 2019 saksi DASRIP memberikan uang untuk pembayaran ke-2 kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disaksikan oleh PURWADI, kemudian sekitar bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.30 saksi DASRIP memberikan uang untuk pembayaran ke-3 atau pelunasan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi PURWADI.
- Bahwa sekitar bulan November saksi NASIRIN juga tertarik dengan lahan kavlingan yang di buat oleh terdakwa, lalu saksi NASIRIN pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan uang Case dan transfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 02 Desember 2019 saksi NASIRIN memberikan uang ke-2 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke Rekening terdakwa untuk pembayaran, lalu pada tanggal 17 Januari 2020 saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer untuk uang pembayaran, dan pada tanggal 04 Februari 2020 saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer untuk uang pembayaran tanah kavling;
- Bahwa setelah saksi DASRIP dan saksi NASIRIN memberikan uang kepada terdakwa untuk pembayaran tanah Kavling saksi DASRIP dan saksi NASIRIN tidak ada kejelasan dari terdakwa terhadap status tanah tersebut kemudian saksi Dasrip dan saksi MASIRIN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai peraturan hokum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi DASRIP mengalami kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi NASIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TOIPIN Bin TALIM** pada sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya yang terjadi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang bertempat di rumah saksi Nasirin yang berada di Desa Kaliprau Rt.06 Rw.03

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ulujami Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah dan di rumah Kepala Desa (Purwadi), atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”**. yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Februari 2019 terdakwa TOIPIN Bin TALIM mendapat Informasi bahwa saksi Hj.SITI WARSINAH menjual Tanah sawah dengan Luas Tanah 3.048 M² yang berada di Desa Kaliprau Kec.Ulujami Kab.Pemalang kemudian terdakwa membeli dengan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj.SITI WARSINAH setelah terdakwa membayar uang muka selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Hj.SITI WARSINAH, terdakwa mengurug lahan sawah dan memasang Patok Batas serta memasang Papan Banner yang menjelaskan penjualan tanah Kavling dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu saksi Hj.SITI WARSINAH melihat tanahnya di Urug sama terdakwa, lalu saksi menegur terdakwa kenapa tanahnya di urug sedangkan tanah masih milik saksi Hj.SITI WARSINAH, kemudian terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran/ pelunasan pada bulan Desember 2019 apabila tidak membayar/ melunasi pada bulan Desember 2019 maka terdakwa bersedia kehilangan uang muka;
- Bahwa terdakwa setelah melakukan Pengurugan tanah dan pasang Papan Banner penjualan tanah milik saksi Hj.SITI WARSINAH kemudian pada sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DASRIP yang tertarik dengan lahan Kavlingan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah PURWADI, lalu sekitar bulan November 2019 saksi DASRIP memberikan uang untuk pembayaran ke-2 kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disaksikan oleh PURWADI, kemudian sekitar bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.30 saksi DASRIP memberikan uang untuk pembayaran ke-3 atau pelunasan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi PURWADI;
- Bahwa sekitar bulan November saksi NASIRIN juga tertarik dengan lahan kavilngan yang di buat oleh terdakwa, lalu saksi NASIRIN pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan uang Case dan transfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





02 Desember 2019 saksi NASIRIN memberikan uang ke-2 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke Rekening terdakwa untuk pembayaran, lalu pada tanggal 17 Januari 2020 saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer untuk uang pembayaran, dan pada tanggal 04 Februari 2020 saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer untuk uang pembayaran tanah kavling;

- Bahwa setelah saksi DASRIP dan saksi NASIRIN memberikan uang kepada terdakwa untuk pembayaran tanah Kavling saksi DASRIP dan saksi NASIRIN tidak ada kejelasan dari terdakwa terhadap status tanah tersebut kemudian saksi Dasrip dan saksi MASIRIN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai peraturan hokum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi DASRIP mengalami kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi NASIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROFIK bin KASADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tanah sawah milik Saksi yang dijual kavlingan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sudah SHM, tanah tersebut adalah tanah sawah seluas 3.048 M2 dengan SHM 01152 atas nama Suprapti dan sekarang masih dalam proses balik nama menjadi nama Saksi di Kantor BPN Pemalang melalui Notaris;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari ibu Hj. Siti Marsinah yang beralamat di desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari ibu Hj. Siti Marsinah itu letaknya di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa SHM 1152 tersebut sekarang masih dalam proses balik nama di BPN Pemalang melalui Notaris ibu Amalia Widiaty, SH, M.Kn.;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa terkait dengan penjualan tanah sawah tersebut dari saksi kepada Hj. Siti Marsinah awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi karena ada sangkutan pinjaman pada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa cerita kalau uangnya dipakai untuk DP tanah sawah karena Terdakwa membeli tanah sawah tersebut didaerah Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan berhubungan Terdakwa tidak bisa melunasi pembelian tanah sawah tersebut akhirnya uang DP yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa tersebut menjadi hangus, pada waktu itu Terdakwa juga cerita kalau tanah sawah tersebut sudah diurug tanah sehingga bisa langsung dijual kavlingan;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut selanjutnya Saksi berunding dengan istri Saksi dari pada uang Saksi yang dipinjam Terdakwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi dengan dibantu teman Saksi yang bernama saudara Arif mendatangi ibu Hj. Siti Warsinah;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 akhirnya ibu Hj. Siti Warsinah mau menerima uang pembayaran tanah sawah dari Saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung Saksi buat akta jual belinya dan sekarang masih dalam proses balik nama di Kantor BPN Pemalang, sedangkan hutang Terdakwa pada Saksi dianggap lunas karena uang DP yang diberikan kepada ibu Hj. Siti Warsinah sebagai pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah menjual tanah sawah tersebut secara kavlingan pada orang lain dan setelah tanah tersebut sudah lunas dibayar dan sedang dalam proses balik nama sertifikat ternyata dilapangan ada yang datang ke tempat Saksi dan mengaku sudah mmbeli tanah kavling pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 orang yang telah membeli tanah sawah tersebut secara kavlingan pada Terdakwa, mereka adalah saksi Dasrip dan saksi Nasirin;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





- Bahwa setahu Saksi saksi dasrip telah membeli tanah kavling pada Terdakwa sebanyak 2 bidang dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas;
- Bahwa kalau saksi Nasirin membeli 2 bidang tapi dia baru membayar 1 bidang dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Terdakwa dan Saksi juga tidak mengizinkan Terdakwa menjual tanah sawah itu untuk kavlingan karena tanah tersebut secara ijin tata ruang DPU Pemalang tanah pertanian zona hijau peruntukannya untuk pertanian bukan untuk perumahan dan pemukiman sehingga tidak bisa didaratkan;
- Bahwa tanah sawah tersebut masih Saksi biarkan saja karena setelah dicek k DPU TR ternyata informasinya tata ruang zona tanah hijau tidak bisa dijual kavlingan karena peruntukannya untuk pertanian irigasi sehingga dalam hal ini Saksi juga dibohongi oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut Saksi biarkan begitu saja karena menyisakan banyak permasalahan dimana 2 orang yang telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa ada yang menanam pohon pisang sedangkan orang yang telah mengurug tanah sawah tersebut yaitu saudara Sakhuri ternyata juga belum dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **DASRIP bin SARDONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena setahu Saksi dia sebagai pengembang dan pemilik tanah kavling Kaliprau Asri sehingga pada waktu dia menawarkan tanah kavling Saksi berniat membelinya sebanyak 2 kavling dan Saksi juga sudah membayar lunas pada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembelian 2 tanah kavling pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa sebanyak 3 kali, yaitu :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa di bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa di rumahnya pak kades Purwadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh pak Kades Purwadi ;
- Yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa di bulan Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa di rumahnya pak kades Purwadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh pak Kades Purwadi ;
- Yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa di bulan Desember 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa di rumahnya pak kades Purwadi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh pak Kades Purwadi ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut ada bukti tanda terima atau kwitansinya dan kwitansinya dibuat secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan ini buktinya (Saksi memperlihatkan bukti pembayaran tanah kavling berupa kwitansi);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa adalah untuk membeli tanah kavling Kaliprau Asri sebanyak 2 kavling dengan luas per kavling 6 X 15 m;
- Bahwa setahu Saksi pengelola tanah kavling tersebut adalah Terdakwa tapi untuk pemiliknya tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa karena Saksi ingin berinvestasi tanah sehingga Saksi tertarik membeli tanah kavling tersebut dan menyerahkan uang pembelian tanah tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya saksi tidak bisa memiliki tanah kavling tersebut, karena ternyata tanah sawah tersebut merupakan zona hijau yang diperuntukan bukan untuk perumahan dan pemukiman melainkan untuk pertanian dan sampai sekarang Saksi belum mendapatkan sertifikat tanah kavling yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalian uang milik Saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara diangsur tiap bulan sehingga uang Saksi yang ada di Terdakwa masih sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa adalah pak Kades Purwadi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa yang menguasai tanah saat itu adalah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **NASIRIN bin SLAMET MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi telah menyerahkan uang Saksi pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan pada Terdakwa karena Saksi telah membeli 2 kavling tanah milik Terdakwa yang terletak dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada siang harinya Saksi juga langsung mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi pada hari itu Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Kedua pada tanggal 02 Desember 2019 Saksi kembali transfer ke rekeningnya Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Ketiga pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Keempat pada tanggal 04 Februari Saksi juga mentransfer uang lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa ada tanda bukti atau kwitansi penyerahannya, untuk penyerahan yang pertama ada tanda bukti penyerahan berupa kwitansi tanah kavling No. 00005 dari Saksi kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk uang muka tanah kavling Kaliprau Asri No. 3 dan No. 4 kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk bukti transfer ada di rekening Koran Bank BCA milik Saksi;
- Bahwa ada saksi yang melihat Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa adalah saksi Saras dan istri Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa adalah untuk membeli tanah kavling Kaliprau Asri No. 3 dan No. 4 dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





luas perkavling 6 M X 11 M dengan harga perkavlingnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);


- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah kavling tersebut Terdakwa karena katanya dia telah membeli tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang pada Terdakwa karena dia menjanjikan setelah Saksi membayar tanah kavling tersebut keesokan harinya akan diproses sertifikat jual beli dan pemecahan sertifikat yang akan dibalik nama pada Saksi dengan mengajak Saksi ke Kantor Notaris yang ada di Pemalang dan waktu itu Saksi disuruh untuk mengumpulkan fotocopi KTP dan KK;
- Bahwa di kantor Notaris tersebut Saksi disuruh tandatangan diatas kertas kosong sebanyak 4 lembar;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum mendapat tanah kavling tersebut karena ternyata tanah sawah tersebut bukan miliknya Terdakwa melainkan milik saksi Rofik;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sawah tersebut milik saksi Rofik setelah Saksi sudah hamper 3 tahun tidak ada kejelasan terkait proses sertifikat tanah tersebut sehingga Saksi mencari keberadaan Terdakwa tapi Saksi malah disuruh menemui saksi Rofik dan setelah Saksi bertemu dengan saksi Rofik ternyata tanah sawah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Rofik dan ternyata Terdakwa menjual tanah kavling tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rofik sehingga saksi Rofik tidak mau bertanggung jawab dengan jual beli tanah kavling yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang saksi sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **Hj. SITI WARSINAH binti CARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena tanah milik Saksi telah diuruk dan dikavling oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi telah diuruk oleh Terdakwa terletak di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang seluas 3048 M2 dengan SHM Nomor 01152 atas nama Suprapti karena belum Saksi balik nama jadi SHM-nya masih atas nama Suprapti;
- Bahwa tanah tersebut masih atas nama Suprapti karena pada waktu Saksi membeli tanah tersebut secara langsung dari beliau jadi tidak lewat Notaris makanya belum Saksi balik nama sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual saksi secara kavlingan;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2017 dengan harga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari ibu Suprapti;
- Bahwa awalnya Saksi mempunyai bukti pembelian tanah tersebut tapi sekarang Saksi sudah tidak memilikinya lagi karena tanah tersebut sudah Saksi jual lagi kepada saksi Rofik;
- Bahwa cara saksi menjual tanah tersebut kepada saksi Rofik pada awal tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi mengatakan akan membeli tanah Saksi tersebut lalu Terdakwa memberi uang pada Saksi sebagai uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda bukti pembelian tanah milik Saksi tersebut, namun Saksi tunggung ternyata Terdakwa tidak juga melunasi kekurangan pembayaran tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ternyata Terdakwa sudah menguruk tanah milik Saksi tersebut padahal Terdakwa belum sah memilikinya karena dia belum membayar lunas pembelian tanah tersebut pada Saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu Saksi menegur Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan melunasi secepatnya sehingga pada bulan September 2019 itu dibuatlah surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan melunasi pembelian tanah milik Saksi tersebut pada bulan Desember 2019 dan jika Terdakwa tidak bisa membayar lunas pada bulan tersebut maka uang muka yang sudah diserahkan pada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan urukan tanah yang ada ditanah milik Saksi tersebut akan menjadi milik Saksi kembali atau uang muka beserta tanah urukan Terdakwa ditanah Saksi akan hangus;
- Bahwa setelah itu pada bulan Januari 2020 saksi Rofik datang menemui Saksi berniat untuk membeli tanah milik Saksi tersebut dan karena pada waktu yang telah disepakati antara Saksi dengan Terdakwa tidak ditepati

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



atau dilunasi juga oleh Terdakwa maka tanah tersebut Saksi jual pada saksi Rofik;


- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia akan membeli tanah milik Saksi tapi sampai batas waktu yang sudah disepakati ternyata Terdakwa tidak melunasinya juga maka tanah Saksi jual pada saksi Rofik;
- Bahwa jual beli antara saksi dengan saksi Rofik ada tanda terimanya, dan pada waktu jual beli tanah tersebut Saksi dan saksi Rofik melakukannya dihadapan Notaris sehingga ada akta jual belinya;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut pada saksi Rofik dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik saksi yang telah dibeli oleh saksi Rofik telah dikavling-kavling oleh Terdakwa dan dijual pada orang lain ;
- Bahwa tanah milik Saksi yang Saksi jual pada saksi Rofik adalah tanah sawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Polisi sudah benar semua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dibawa ke Pengadilan karena Terdakwa telah menjual tanah kavling pada orang lain padahal tanah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kavling tersebut pada saksi Dasrip sebanyak 2 kavling seharga Rp. Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan pada saksi Nasirin sebanyak 2 kavling tanah dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Dasrip dan saksi Nasirin diberi kwitansi pembelian tanah kavling tersebut oleh Terdakwa, mereka mendapatkan kwitansi jual beli tanah dari Terdakwa dan Terdakwa juga yang menandatangani kwitansinya;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut ada saksinya, pada waktu saksi Nasirin menyerahkan uangnya dihadapan saudara Waras Raharjo;
- Bahwa Saksi Dasrip dan saksi Nasirin mau menyerahkan uang pada Terdakwa karena mereka berdua Terdakwa janjikan kalau mau membeli tanah kavling tersebut maka akan Terdakwa uruskan pemecahan sertifikat atas nama pembeli dan akan Terdakwa buat akta jual belinya di Notaris;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sawah yang Terdakwa jual secara kavlingan tersebut letaknya di Desa kaliprau Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dengan luas 3.048 M2;
- Bahwa tanah yang dijual kavlingan tersebut bukan milik Terdakwa, karena tanah sawah tersebut awalnya miliknya saksi Hj. Siti Warsinah tapi tanah tersebut sudah dijual oleh beliau kepada saksi Rofik;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membeli tanah tersebut dari saksi Hj. Siti Warsinah dan Terdakwa juga sudah memberi uang muka pada beliau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi sampai batas waktu yang sudah kami sepakati Terdakwa tidak bisa membayar lunas sehingga oleh saksi Hj. Siti Warsinah tanah tersebut dijual pada saksi Rofik;
- Bahwa saksi Hj. Siti Warsinah dan saksi Rofik tidak tahu kalau tanah sawah tersebut dijual Terdakwa secara kavlingan, karena Terdakwa tidak memberi tahu dan minta ijin pada saksi Hj. Siti Warsinah dan saksi Rofik, Terdakwa uruk tanah sawah tersebut lalu Terdakwa kavling-kavling kemudian Terdakwa tawarkan pada orang-orang yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan pada saksi Dasrip dan saksi Nasirin bahwa tanah kavling tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan apabila ada yang berminat membelinya maka orang tersebut akan Terdakwa bawa ke Notaris untuk proses penandatanganan akta jual beli dan Terdakwa juga akan mengurus pemecahan sertifikat tanahnya agar bisa langsung dibalik nama pada pembeli dan Terdakwa menjanjikan sertifikat tanah akan keluar paling lama 1 tahun sejak pelunasan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Nasirin Terdakwa buat untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, terus Terdakwa pakai untuk membeli sepeda motor Honda Beat Stret secara kredit, membeli jaket Oscar warna hitam dan sisanya habis Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari selama Terdakwa kos di daerah Comal Pemalang;
- Bahwa sampai sekarang baik saksi Nasirin maupun saksi Dasrip tidak memiliki tanah serta sertifikat tanah kavling yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Dasrip dan saksi Nasirin;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari saksi Dasrip dan saksi Nasirin sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya ingin usaha namun Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi akhirnya Terdakwa mencoba menjual tanah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling tanpa seijin dari pemilik tanah tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada pemiliiknya untuk menjual tanah tersebut secara kavlingan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa satu lembar kwitansi penerimaan uang dari Nasirin kepada Toipin senilai Rp. 60.000.000,-, 4 lembar print rekening koran BCA, 1 Buah Jaket Oskar warna hitam, 1 unit SPM Honda Beat warna hitam nopol G 4239-QD dan 14 lembar rekening koran BCA yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- satu lembar kwitansi penerimaan uang dari Nasirin kepada Toipin senilai Rp. 60.000.000,- ;
- 4 lembar print rekening koran BCA ;
- 1 Buah Jaket Oskar warna hitam ;
- 1 unit SPM Honda Beat warna hitam nopol G 4239-QD ;
- 14 lembar rekening koran BCA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah kavling pada orang lain padahal tanah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kavling tersebut pada saksi Dasrip sebanyak 2 kavling seharga Rp. Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan pada saksi Nasirin sebanyak 2 kavling tanah dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Dasrip dan saksi Nasirin diberi kwitansi pembelian tanah kavling tersebut oleh Terdakwa, mereka mendapatkan kwitansi jual beli tanah dari Terdakwa dan Terdakwa juga yang menandatangani kwitansinya;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut ada saksinya, pada waktu saksi Nasirin menyerahkan uangnya dihadapan saudara Waras Raharjo;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dasrip dan saksi Nasirin mau menyerahkan uang pada Terdakwa karena mereka berdua Terdakwa janjikan kalau mau membeli tanah kavling tersebut maka akan Terdakwa uruskan pemecahan sertifikat atas nama pembeli dan akan Terdakwa buat akta jual belinya di Notaris;
- Bahwa Tanah sawah yang Terdakwa jual secara kavlingan tersebut letaknya di Desa kaliprau Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dengan luas 3.048 M2;
- Bahwa tanah yang dijual kavlingan tersebut bukan milik Terdakwa, karena tanah sawah tersebut awalnya miliknya saksi Hj. Siti Warsinah tapi tanah tersebut sudah dijual oleh beliau kepada saksi Rofik;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membeli tanah tersebut dari saksi Hj. Siti Warsinah dan Terdakwa juga sudah memberi uang muka pada beliau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi sampai batas waktu yang sudah kami sepakati Terdakwa tidak bisa membayar lunas sehingga oleh saksi Hj. Siti Warsinah tanah tersebut dijual pada saksi Rofik;
- Bahwa saksi Hj. Siti Warsinah dan saksi Rofik tidak tahu kalau tanah sawah tersebut dijual Terdakwa secara kavlingan, karena Terdakwa tidak memberi tahu dan minta ijin pada saksi Hj. Siti Warsinah dan saksi Rofik, Terdakwa uruk tanah sawah tersebut lalu Terdakwa kavling-kavling kemudian Terdakwa tawarkan pada orang-orang yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan pada saksi Dasrip dan saksi Nasirin bahwa tanah kavling tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan apabila ada yang berminat membelinya maka orang tersebut akan Terdakwa bawa ke Notaris untuk proses penandatanganan akta jual beli dan Terdakwa juga akan mengurus pemecahan sertifikat tanahnya agar bisa langsung dibalik nama pada pembeli dan Terdakwa menjanjikan sertifikat tanah akan keluar paling lama 1 tahun sejak pelunasan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Nasirin Terdakwa buat untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, terus Terdakwa pakai untuk membeli sepeda motor Honda Beat Stret secara kredit, membeli jaket Oscar warna hitam dan sisanya habis Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari selama Terdakwa kos didaerah Comal Pemalang;
- Bahwa sampai sekarang baik saksi Nasirin maupun saksi Dasrip tidak memiliki tanah serta sertifikat tanah kavling yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Dasrip dan saksi Nasirin;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari saksi Dasrip dan saksi Nasirin sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya ingin usaha namun Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi akhirnya Terdakwa mencoba menjual tanah kavling tanpa seijin dari pemilik tanah tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada pemiliiknya untuk menjual tanah tersebut secara kavlingan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa satu lembar kwitansi penerimaan uang dari Nasirin kepada Toipin senilai Rp. 60.000.000,-, 4 lembar print rekening koran BCA, 1 Buah Jaket Oskar warna hitam, 1 unit SPM Honda Beat warna hitam nopol G 4239-QD dan 14 lembar rekening koran BCA yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi DASRIP mengalami kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi NASIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal Ayat 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
4. Unsur Secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "*Barang siapa* " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Toipin Bin Talim yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa melakukan pengurangan tanah sawah milik saksi Hj.SITI WARSINAH kemudian terdakwa membuat Kavlingan dan Banner yang menjelaskan tentang penjualan tanah Kavlingan dengan ukuran 6 M x 15 M per kavling dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk ukuran 6 M x 11 M per kavling dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya dengan adanya banner tersebut membuat saksi NASIRIN dan saksi DASRIP tertarik untuk membeli tanah kavling yang di buat oleh terdakwa Toipin;

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 saksi NASIRIN tertarik dengan tanah kavling yang ditawarkan oleh terdakwa Toipin kemudian saksi Nasirin membeli 2 (dua) kavling dengan ukuran 6 M x 11 M perkavling selanjutnya terdakwa menjanjikan apabila pembayaran seratus persen maka akan di buatkan balik nama ke notaris, karena tertarik dengan janji terdakwa lalu saksi NASIRIN melakukan pembayaran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) kavling;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019 saksi DASRIP tertarik dengan tanah kavling yang ditawarkan oleh terdakwa Toipin kemudian saksi Dasrip membeli 2 (dua) kavling dengan ukuran 6 M x 15 M perkavling selanjutnya terdakwa menjanjikan apabila pembayaran seratus persen maka akan di buatkan balik nama ke notaris, karena tertarik dengan janji terdakwa dan ingin berinvestasi lalu saksi Dasrip melakukan pembayaran sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) kavling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;


Ad.3. Unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya ingin usaha namun Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi akhirnya Terdakwa mencoba menjual tanah kavling tanpa seijin dari pemilik tanah tersebut yaitu Saksi ROFIK Bin KASADI agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Nasirin Terdakwa buat untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, terus Terdakwa pakai untuk membeli sepeda motor Honda Beat Stret secara kredit, membeli jaket Oscar warna hitam dan sisanya habis Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari selama Terdakwa kos didaerah Comal Pernalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”** telah telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml






Ad.4. Unsur **Secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah kavling pada orang lain padahal tanah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kavling tersebut pada saksi Dasrip sebanyak 2 kavling seharga Rp. Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan pada saksi Nasirin sebanyak 2 kavling tanah dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Dasrip dan saksi Nasirin diberi kwitansi pembelian tanah kavling tersebut oleh Terdakwa, mereka mendapatkan kwitansi jual beli tanah dari Terdakwa dan Terdakwa juga yang menandatangani kwitansinya;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut ada saksinya, pada waktu saksi Nasirin menyerahkan uangnya dihadapan saudara Waras Raharjo;
- Bahwa Saksi Dasrip dan saksi Nasirin mau menyerahkan uang pada Terdakwa karena mereka berdua Terdakwa janjikan kalau mau membeli tanah kavling tersebut maka akan Terdakwa uruskan pemecahan sertifikat atas nama pembeli dan akan Terdakwa buat akta jual belinya di Notaris;
- Bahwa Tanah sawah yang Terdakwa jual secara kavlingan tersebut letaknya di Desa kaliprau Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dengan luas 3.048 M2;
- Bahwa tanah yang dijual kavlingan tersebut bukan milik Terdakwa, karena tanah sawah tersebut awalnya miliknya saksi Hj. Siti Warsinah tapi tanah tersebut sudah dijual oleh beliau kepada saksi Rofik;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membeli tanah tersebut dari saksi Hj. Siti Warsinah dan Terdakwa juga sudah memberi uang muka pada beliau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi sampai batas waktu yang sudah kami sepakati Terdakwa tidak bisa membayar lunas sehingga oleh saksi Hj. Siti Warsinah tanah tersebut dijual pada saksi Rofik;
- Bahwa saksi Hj. Siti Warsinah dan saksi Rofik tidak tahu kalau tanah sawah tersebut dijual Terdakwa secara kavlingan, karena Terdakwa tidak memberi tahu dan minta izin pada saksi Hj. Siti Warsinah dan saksi Rofik, Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





uruk tanah sawah tersebut lalu Terdakwa kavling-kavling kemudian Terdakwa tawarkan pada orang-orang yang berminat untuk membelinya;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan pada saksi Dasrip dan saksi Nasirin bahwa tanah kavling tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan apabila ada yang berminat membelinya maka orang tersebut akan Terdakwa bawa ke Notaris untuk proses penandatanganan akta jual beli dan Terdakwa juga akan mengurus pemecahan sertifikat tanahnya agar bisa langsung dibalik nama pada pembeli dan Terdakwa menjanjikan sertifikat tanah akan keluar paling lama 1 tahun sejak pelunasan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Nasirin Terdakwa buat untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, terus Terdakwa pakai untuk membeli sepeda motor Honda Beat Stret secara kredit, membeli jaket Oscar warna hitam dan sisanya habis Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari selama Terdakwa kos di daerah Comal Pemaalang;
- Bahwa sampai sekarang baik saksi Nasirin maupun saksi Dasrip tidak memiliki tanah serta sertifikat tanah kavling yang dibelinya;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari saksi Dasrip dan saksi Nasirin sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya ingin usaha namun Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi akhirnya Terdakwa mencoba menjual tanah kavling tanpa seijin dari pemilik tanah tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada pemiliiknya untuk menjual tanah tersebut secara kavlingan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi DASRIP mengalami kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi NASIRIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Dasrip dan saksi Nasirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Secara melawan hak dengan memakai kedaan palsu dengan rangkaian kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”** telah telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo.Pasal Ayat 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Oskar warna hitam merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam tahun 2019 dengan No.Polisi G 4239 QD, No.Rangka : MH1JFZ212KK514902 No.Mesin : JFZ2E1514857 Atas Nama TOIPIN alamat Desa Lodaya Rt.01 Rw.03 Kec.Randudongkal Kab.Pemalang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;


Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) Lembar Print Rekening koran BCA Nomer rekening : 2990677487 Atas Nama NASIRIN bukti transfer ke Rekening TOIPIN ;
- 14 (empat belas) lembar Print rekening koran BCA dari tabungan TOIPIN dengan No.Rekening 1320401514 ;

yang sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari NASIRIN kepada TOIPIN senilai Rp.60.000.000,- (Enam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang telah disita dari Saksi NASIRIN, maka dikembalikan kepada Saksi NASIRIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materiil para korban;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan dan tidak ada pengembalian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo.Pasal Ayat 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toipin Bin Talim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toipin Bin Talim dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari NASIRIN kepada TOIPIN senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
Agar dikembalikan kepada saksi Nasirin;
 - 4 (empat) Lembar Print Rekening koran BCA Nomer rekening : 2990677487 Atas Nama NASIRIN bukti transfer ke Rekening TOIPIN ;
 - 14 (empat belas) lembar Print rekening koran BCA dari tabungan TOIPIN dengan No.Rekening 1320401514 ;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam tahun 2019 dngan No.Polisi G 4239 QD, No.Rangka : MH1JFZ212KK514902

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : JFZ2E1514857 Atas Nama TOIPIN alamat Desa Lodaya Rt.01

Rw.03 Kec.Randudongkal Kab.Pemalang.

Agar di rampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Jaket Oskar warna hitam.

Agar di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar,S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

ttd

Syaeful Imam, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Tjahyaningtyas, SH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa berdasarkan akta terima Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml, tanggal 27 Juli 2022 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 27 Juli 2022, Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml, sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Panitera Pengganti,
ttd

B U N A D I, SH. MH
NIP. : 19670423.198603.1.001

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--